

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA CIPTA LAGU YANG DIUNGGAH KE *WEBSITE* TANPA LISENSI BERDASARKAN UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Ni Luh Putu Pande Wulan Sari, Si Ngurah Ardhya, Muhamad Jodi Setianto

Universitas Pendidikan Ganesha

Email : pandewulan98@gmail.com, ngurah.ardhya@undiksha.ac.id,
jodi.setianto@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) menganalisa peraturan hak cipta terkait situs *download illegal* di internet, (2) mengetahui akibat hukum apabila pihak *uploader* maupun *downloader* telah melanggar peraturan UU No. 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah aturan-aturan yang membahas mengenai keberadaan hak cipta. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan dengan mencatat dan menganalisis permasalahan dan dikelompokkan secara sistematis. Teknik analisis hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis secara objektif dan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Perlindungan hukum yang didapatkan oleh pemegang hak cipta berupa pengakuan atas karya ciptanya yang didasarkan atas hak moral dan hak ekonomi (2) Akibat hukum yang diberikan kepada pihak *uploader*, berupa pembayaran ganti rugi sesuai dengan Pasal 96 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014.

Kata kunci: Hak Cipta, Ganti Rugi, *Download Illegal*, Situs, *Internet*

Abstract

The purpose of this research : (1) analyze the copyright law of the illegal download site, (2) find out the consequences of the law if the uploader and the downloader has broken the law of copyright. The type of research is normative judicial research, with the kind of regulatory approaches to laws and concepts. The source of the legal material used is the rules that govern the existence of copyright. Technique that use for this research is the library technique of recording and analyzing problems and systematically grouping them. The technique of legal analysis used in this research is an objective and descriptive analysis technique. The final result of this research is : (1) legal protection obtained by copyright holders in the form of recognition of their copyrighted works based on moral rights and economic rights (2) The consequences of break the rules by uploader is compensation payment accordance with the provision of 96th paragraph 1 of Law 28th of 2014.

Keywords: Copyright, Compensation Payment, *Download Illegal*, Site, *Internet*

PENDAHULUAN

Keberadaan teknologi saat ini sangatlah membantu segala aktivitas manusia di era modern ini. Contoh yang paling sering digunakan setiap orang salah satunya adalah gawai atau *smartphone*. Karena hal inilah Indonesia sedang menggalakkan revolusi industri 4.0 yang tentu saja bertujuan untuk memajukan negara dengan adanya teknologi. Akan tetapi hal penting yang harus di sadari saat ini, setidaknya orang-orang mulai mencoba menguasai teknologi. Indonesia terkenal sebagai negara hukum seperti halnya pada Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

“Negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya, seluruh kegiatan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia dijalankan atau berpedoman sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagai amanat dari konstitusi negara ini tentu saja teknologi termasuk dalam cakupan hukum karena sesuai dengan arti dari Pasal 3 ayat 1 yaitu segala hal di Indonesia di cakup oleh hukum. Teknologi inilah salah satunya yaitu mengandung unsur yang mampu memberikan kepraktisan bagi penggunaannya. Sehingga peneliti ketahui teknologi mampu memberikan hak ekonomi maupun hak moral. Akibat atau dampak yang diperoleh setidaknya memberikan suatu lapang kerja bagi masyarakat dan Indonesia mampu mengalami kemajuan bagi dengan adanya teknologi.

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi. Sejarah terbentuknya Hak Kekayaan Intelektual ini akibat adanya perkembangan teknologi yang mampu menghasilkan sebuah cipta, rasa dan karsa, sehingga pada perkembangan Hak Kekayaan Intelektual ini terbagi menjadi beberapa bagian yaitu hak cipta, hak paten, hak merek, desain industri, varietas tanaman, dan desain tata letak terpadu. Salah satu yang menjadi pedoman dalam pembuatan proposal ini adalah UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Disini peneliti menggunakan undang-undang Hak Cipta karena masih maraknya kegiatan *illegal download* yang tentu saja melanggar hak cipta dan konten yang disebar adalah melalui *website*. Berdasarkan isi dari pasal 40 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 bahwa karya cipta lagu termasuk sebagai jenis ciptaan yang dilindungi undang-undang, sehingga apabila terjadi penyebaran di suatu *website* dan tanpa seijin pemilik asli konten sudah dinyatakan sebagai pelanggaran hak cipta.

Di satu sisi situs internet memberikan kemudahan akses informasi, di sisi lain terdapat dampak negatif. Salah satunya sering dimanfaatkan secara tidak tepat dan menimbulkan suatu tindakan melawan hukum berupa pelanggaran hak cipta dan hal inilah yang menjadi salah satu dampak negatif yang sering terjadi di internet. Sebelum adanya tindakan pelanggaran hak cipta berupa *illegal downloading* ada mekanisme pengunggahan lagu yang saat ini dinyatakan bersifat melanggar hak cipta. Melalui mekanisme pengunggahan lagu ke internet inilah timbul tindakan melanggar peraturan internet dan menyebarkan karya cipta orang lain melalui situs internet berupa mengunduh lagu dan bersifat komersial. Orang-orang saat ini mungkin belum terlalu mengenal istilah *illegal downloading* karena kasus yang terkait dengan *illegal downloading* cenderung berada di lingkup teknologi. Berdasarkan referensi yang saya baca *illegal downloading* masih hangat diperbincangkan meskipun banyak yang belum mengetahui secara detail maksud dari *illegal downloading*. Penulis mendapatkan beberapa fakta atau data dari situs/*website* CNN Indonesia yang menyatakan ada 22 *website* yang diblokir oleh pihak Kominfo karena mengandung konten bajakan dan bisa langsung diunduh oleh pengunjung *website* tindakan inilah dinyatakan sebagai pencurian data dan pelanggaran hak cipta (Fajrina, CNN Indonesia 2015).

Permasalahan yang terdapat di latar belakang ini berupa penyebaran konten lagu yang berkaitan dengan situs *download* yang bersifat *illegal* sehingga hak cipta lebih ditekankan kepada *uploader* dan konten yang disebar juga bersifat *illegal* dan melanggar peraturan hak cipta. *Website* nyatanya memberikan dampak negatif yang sekarang dianggap sebagai sarana penyebaran konten secara *illegal* sehingga terjadi perbuatan melanggar hak cipta dan bertujuan untuk mencari keuntungan melalui karya milik orang lain dengan cara ilegal dan dengan mudah disebarluaskan. Mungkin di Indonesia sangat jarang terjadi *illegal downloading* akan tetapi pihak Kominfo sudah sangat menekankan bahwa pelanggaran ini dapat menyebabkan kerugian yang sangat banyak bagi pemilik asli konten. Bentuk *illegal downloading* yang sekarang sedang marak terjadi di Indonesia adalah keberadaan situs *download* lagu bajakan dan sangat mudah diakses oleh pengunjung. Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa *website* termasuk ke dalam teknologi baru yang mudah diakses dan diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Ada beberapa pasal yang mendasari hal-hal diatas tadi. Pada Pasal 25 dan 26 UU ITE menyebutkan : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Dan juga dalam pasal 26 disebutkan: “(1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. (2) Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.” Prinsip-prinsip dan perubahan undang-undang Hak Cipta saat ini membuat penulis untuk mencari solusi yang tepat bagi permasalahan penelitian ini. Hal ini saya

sebutkan dengan jelas berupa pengunggahan lagu ke suatu situs tanpa lisensi sehingga terjadinya *illegal downloading* dan pemilik situs tersebut bertujuan untuk mencari keuntungan. Tujuan dibuatnya penelitian ini untuk memberi wawasan yang luas bagi masyarakat karena sikap tidak menghormati karya orang lain atau kurang memahami pentingnya hak cipta dikalangan masyarakat. Memberikan wawasan terkait kerugian yang dihasilkan akibat *illegal downloading*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi di dalam dunia hukum yang secara khusus mengenai peraturan dalam hak cipta untuk melindungi hasil karya cipta orang lain berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 serta menjadi pedoman penulis lain dalam membuat penelitian sejenis. ritis dan referensi tambahan. Kajian pustaka dari penelitian ini berupa Hak Kekayaan Intelektual, pengertian Hak Cipta penggunaan UU ITE dalam menyelesaikan pelanggaran Hak Cipta melalui *website*. Dapat dikatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau ciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka baik yang bersifat sosial maupun ekonomis (Margono, 2002:11). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Hak cipta adalah hak alam, bersifat absolut, dan dilindungi haknya selama si pencipta hidup dan beberapa tahun setelahnya (Budi, 2004:37). Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta antara lain, pengambilan, pengutipan, perekaman, dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apapun tanpa izin pencipta dan pihak yang terkait. Pembuatan peraturan Hak Cipta dan hak terkait ini bertujuan agar setiap orang atau badan hukum tidak menggunakan haknya secara sewenang-wenang. Setiap pengguna hak harus diperhatikan terlebih dahulu apakah hal tersebut tidak bertentangan atau merugikan kepentingan umum. Walaupun sebenarnya Hak Cipta dinyatakan sebagai hak khusus, yang memberi arti bahwa selain pencipta, orang lain tidak berhak atasnya selain pencipta. Ini menimbulkan kesan sesungguhnya hak individu itu dihormati, namun dengan adanya pembatasan maka sesungguhnya pula dalam penggunaannya tetap didasarkan atas kepentingan umum. Sehingga disimpulkan Hak Cipta memiliki fungsi berupa pemberian hak eksklusif terhadap karya ciptanya hal ini disesuaikan dengan arti dari Hak Cipta tersebut. Tindakan *illegal download* tentu saja ada penyebab atau faktor-faktor utama hal tersebut dilakukan. Berdasarkan referensi yang saya pelajari seseorang melakukan tindakan *illegal download* karena mudahnya mengakses link-link *free download*. Selain itu hal ini disebabkan dengan pertumbuhan zaman yang makin maju sehingga pencurian maupun pengambilan karya cipta dan diunggah secara illegal di internet dengan sangat mudah. Hal ini sudah termasuk dalam pelanggaran Hak Cipta karena sumber yang mengunggah konten ke situsnya sama sekali tidak melakukan kerja sama (*afiliasi/pembelian konten*) dengan artis/penyanyi/band/label terkait. Semakin maraknya konten gratis membuat pemerintah melakukan himbuan kepada masyarakat akan pengunduhan dan pengunggahan illegal.

Inti dari pemaparan ini saya tulis berdasarkan data-data maupun pengamatan saya terkait hak cipta di negeri ini. Masyarakat yang kurang menghargai sebuah karya cipta, sikap dan keinginan untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara cepat dan mudah, belum terbinanya kesamaan pengertian, sikap dan tindakan dari pencipta dalam melindungi hak-haknya dan belum cukup terbinanya sikap dan tindakan penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran Hak Cipta. Walaupun istilah *illegal downloading* masih jarang didengar oleh masyarakat luas akibat yang dirasakan pemilik karya cipta masih bisa membuat kerugian yang cukup besar. Berdasarkan inti latar belakang diatas membuktikan bahwa peraturan hak cipta di negara kita kurang tegas dalam menanggapi kasus seperti ini dan kejahatan tentang *illegal downloading* semoga saja bisa berkurang. UU Informasi Transaksi Elektronik juga mengatur beberapa perlindungan terhadap pelanggaran Hak Cipta melalui media internet, di antaranya terdapat sejumlah sanksi yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak cipta baik itu berupa pidana penjara maupun sejumlah denda tertentu. Namun, pada kenyataannya, pemberlakuan UU tidak dijalankan, melainkan mengambil langkah sendiri tanpa melalui jalur hukum. Sejalan dengan hal di atas, dimana dalam penanganannya tidak dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku, maka penulis merasa perlu melakukan penelitian hukum dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA CIPTA LAGU YANG DIUNGGAH KE WEBSITE TANPA LISENSI BERDASARKAN UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif dimana penelitian ini dilakukan berdasarkan bahan hukum yang digunakan penulis untuk memenuhi kebutuhan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan segala aturan perundang-undangan untuk mengkaji lebih dalam terkait penelitian yang dimaksud. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa, penelitian hukum normatif melingkupi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Penulisan jurnal ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penelitian ini dilakukan untuk mencari masalah atau isu hukum dan permasalahan hukum yang ada pada pasal 40 dan pasal 43 khususnya permasalahan yang berhubungan dengan *illegal download* dan pentingnya hak cipta bagi pihak *uploader*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sanksi yang diberikan kepada pihak *uploader* yang menyebarkan karya musik orang lain. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana pengaturan itu akan memberikan sanksi/perindungan yang tepat kepada pihak *uploader* berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014. Penelitian hukum merupakan penelitian yang terdiri dari beberapa pendekatan, melalui pendekatan ini peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isi yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya (Marzuki, 2016: 133). Terkait jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 jenis pendekatan yaitu, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan peraturan Perundang-undangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah ataupun menganalisis Undang-undang dan regulasi yang memiliki korelasi dengan masalah hukum yang diteliti. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), merupakan pendekatan yang lahir dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dari hal tersebut penulis akan mempelajari pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum sehingga penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pemahaman terhadap pandangan dan doktrin-doktrin tersebut digunakan sebagai dasar penulis dalam membuat argumentasi hukum dari permasalahan yang diteliti (Marzuki, 2016:135-136). Bahan hukum adalah bahan yang digunakan untuk menganalisa hukum yang sedang berlaku. Sumber data penelitian hukum normatif hanya dapat diperoleh dari sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan obyek-obyek (Ishaq, 2017:67-68). Bahan hukum yang penulis gunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, artikel, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan, yaitu pengumpulan bahan hukum terhadap sumber kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dengan cara membaca dan mencatat untuk memudahkan dalam menganalisis permasalahan. Teknik ini dilakukan dengan melalui pengumpulan bahan hukum melalui sumber kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas kemudian di kelompokkan secara sistematis yang berkaitan dengan masalah dalam karya tulis. Studi dokumen ini dilakukan untuk membantu peneliti dalam mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Sunggono, 2015: 112). Bahan Hukum yang diperoleh dalam penelitian selanjutnya dideskripsikan sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji secara yuridis kualitatif, dan deskripsi itu dilakukan terhadap isi maupun struktur hukum positif. Bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan kemudian diberikan penilaian (evaluasi), serta dilakukan interpretasi dan selanjutnya dilakukan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian (Diantha, 2016:152). Terkait dengan penelitian ini, bahan hukum yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan atas bahan hukum dideskripsikan, dikelompokkan dan dianalisis dengan tehnik deskriptif secara objektif dan sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Karya Cipta Lagunya Di-upload di Suatu Website Tanpa Adanya Izin Resmi Dari Pemilik Asli

Indonesia menganut *Civil Law System* yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang bersifat pribadi akan sangat diperhatikan yang membuktikan bahwa pencipta dianggap sebagai subjek dan objek dari Hak Kekayaan Intelektual. Sehingga bisa dinyatakan bahwa pencipta yang dianggap sebagai subjek

dan objek tersebut akan mengikuti peraturan Hak Cipta dan memiliki hak yang secara otomatis melekat dari Hak Cipta. Hak-hak otomatis yang dimaksud pada Hak Cipta berupa hak moral dan hak ekonomi. Dinyatakan otomatis karena aturan awal dari Hak Cipta yang menyebutkan suatu karya memiliki kedua hak ini. Penggunaan hak moral dan hak ekonomi bisa dinyatakan berbeda bisa juga dinyatakan sama. Dapat dinyatakan seperti itu karena kedua hak ini memiliki suatu keterkaitan dalam suatu karya. Hak moral yang memiliki konsep *right of paternity* ini, bertujuan untuk pengakuan karya atau pencipta yang karyanya belum memiliki suatu kontesks bukti secara resmi dengan adanya hak moral suatu karya tanpa pencatatan resmi berhak untuk diakui. Sedangkan hak ekonomi cara mendapatkannya didasarkan atas kemauan dari pencipta itu sendiri. Kemauan yang dimaksud berupa eksploitasi atas karyanya atau pencipta ingin melakukan pengumuman atas karyanya berdasarkan hak ekonomi. Seperti yang penulis singgung di awal tadi suatu karya yang tidak memiliki hak ekonomi dan hak moral serta tanpa adanya bukti pencatatan atas karyanya tidak akan mendapatkan perlindungan atas karya ciptanya. Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Di undang-undang tersebut sudah dijelaskan secara spesifik tentang hak moral dan hak ekonomi tepatnya pada pasal 5 dan pasal 8 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Lagu merupakan salah satu bagian dari hasil karya cipta dan termasuk dalam pasal 40 sebagai karya yang wajib dilindungi. Lagu saat ini sudah dikemas dari bentuk fisik menjadi bentuk digital sehingga mudah diunggah ke dalam *website* atau tempat pengunduhan. Lagu yang merupakan konten milik seseorang memiliki kemungkinan berada di internet sama halnya dengan hasil karya berbentuk informasi, tulisan, karangan, *review*, program, atau bentuk lainnya yang sejenis. (Sitompul, 2004:7) Sehingga ada peraturan yang mengatur tentang pencurian terhadap lagu tanpa seijin pemilik atau pencipta. Karena adanya pengunggahan lagu ke *website* inilah ada peraturan yang sangat kurang spesifik tentang pelanggaran ini. Oleh karena itu pelanggaran ini kemungkinan masuk ke sanksi Hukum Perdata dan Hukum Pidana, yang membedakan kedua hukum ini adalah sanksinya. Penjelasan secara singkat mengenai perlindungan hukum bagi pencipta dapat kita ketahui melalui Informasi Manajemen Hak Cipta adalah informasi yang melekat secara elektronik pada suatu ciptaan atau muncul dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman yang menerangkan tentang suatu ciptaan, pencipta, dan kepemilikan hak maupun informasi persyaratan penggunaan, nomor atau kode informasi. (Hariyani, 2010:41). Perlindungan yang diberikan ke pencipta berupa perlindungan hukum atas karya cipta lagu yang diunggah ke suatu *website* dengan syarat karya yang diunggah tersebut sudah memiliki bukti sah berupa Informasi Manajemen Hak Cipta dan pendaftaran ciptaan atas hak ekonomi. Hal ini dapat diketahui dengan adanya keaslian karya dari pencipta tersebut. Pihak pencipta telah mendaftarkan karyanya ke pihak atau Lembaga pencatatan karya cipta. Melakukan pencatatan karya cipta sudah tercantum jelas di Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tepatnya pada pasal 64, 65, dan 66. Berdasarkan peraturan tersebut informasi yang dimiliki oleh pencipta untuk melindungi hak moral dalam ciptaan tersebut dilarang untuk dihilangkan, diubah atau dirusak. Peraturan Hak Cipta saat ini harus dikembangkan sesuai peradaban zaman yang semakin modern dan sangat mudah diperoleh, akan tetapi peraturan Hak Cipta di Indonesia belum membahas peraturan pelanggaran dengan tepat dan spesifik, hal ini dibuktikan dengan adanya pelanggaran pengunggahan lagu di *website* tanpa adanya lisensi. Hak Cipta yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual sudah pasti mengandung prinsip-prinsip yang diterapkan oleh Hak Kekayaan Intelektual. Pengunggahan karya yang merupakan pelanggaran ini disebar melalui internet yang berarti Hak Cipta ini berkaitan dengan sistem teknologi pada zaman modern ini. Hak Cipta sangat mempertegas bahwa pencipta yang memiliki bukti sah terkait ciptaannya akan diberikan perlindungan apabila ciptaannya dicuri maupun disebar secara *illegal* dan merugikan pemilik konten aslinya. Perlindungan hukum akan menjamin pencipta mendapat perlindungan atas karya cipta lagunya. Alasan yang memperkuat wajibnya suatu karya yang sudah didaftarkan dilindungi oleh hukum karena sudah mampu memiliki kedua hak otomatis untuk pencipta. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan atau keinginan pencipta untuk mendapatkan pengakuan dan eksploitasi atas karyanya. Dengan adanya bukti tersebut siapapun yang ingin mengunggah konten tersebut ke internet harus memiliki izin yang sah kepada pemilik Hak Cipta. Sebagai contoh, suatu karya lagu yang ingin diunggah oleh seseorang wajib mendaftarkan bahwa situs yang dijadikan tempat unggahan kontennya tidak melanggar peraturan UU ITE terbaru dan sudah diakui oleh pihak yang menaungi. Setelah ada bukti bahwa situsnya telah memenuhi syarat dari pihak Kominfo, pemilik situs wajib meminta izin kepada pemilik konten yang asli untuk pengunggahan karya lagunya ke internet dan wajib membayar royalti kepada pemilik aslinya. Hal ini dilakukan untuk mengapresiasi pencipta dan sesuai dengan elemen penting dari Hak Cipta yang berupa hak ekonomi

yang dimiliki karya tersebut. Sehingga suatu karya cipta yang memiliki Hak Cipta dan ingin diunggah secara legal wajib mengikuti mekanisme dari kedua peraturan tersebut berupa peraturan Hak Cipta dan UU ITE. Berdasarkan perbandingan data-data yang penulis dapatkan perlindungan hukum yang dimaksud disini berupa perlindungan kepada pencipta dan karya cipta dengan memberikan berupa pemberian sanksi terhadap pihak *uploader* yang telah mengunggah karya pencipta tersebut secara *illegal* di internet dan mencuri konten seseorang tanpa meminta ijin untuk diunggah ke internet. Sesuai dengan Pasal 9 ayat 3 yang membahas hak ekonomi suatu karya cipta sudah ditegaskan dengan jelas bahwa karya cipta yang disebar untuk kepentingan komersial di dalam internet akan dikenakan sanksi berupa pembayaran ganti rugi ke pihak pemegang lisensi. Perlindungan yang didapatkan pemilik konten berupa penutupan situs oleh pihak yang berwenang diatur dalam pasal 56 Undang-undang No. 28 Tahun 2014, dimana pada ayat (1) menyatakan “Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dapat menutup konten, dan.atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.” Sehingga dari pembahasan rumusan masalah satu ini penulis menemukan bahwa perlindungan hukum yang didapatkan pencipta adalah adanya perlindungan atas karya ciptanya yang telah didaftarkan ke pihak yang berwenang dan diperkuat dengan tujuan untuk peningkatan atas hak moral dan eksploitasi atas hak ekonomi.

Akibat Hukum Terhadap Uploader Yang Mengunggah Karya Cipta Lagu Tanpa Lisensi Dari Pencipta

Sesuai dengan hasil rumusan masalah diatas tadi bahwa karya cipta yang memiliki hak moral dan hak ekonomi yang dilanggar maka sudah pasti ada sanksi yang diberikan atau adanya akibat hukum atas pelanggaran tersebut. Suatu karya cipta yang sudah memiliki bukti asli tentang pencatatan karya di Lembaga yang berwenang maka dengan otomatis karya yang ingin dikomersilkan tersebut wajib untuk meminta ijin atas penggunaan karyanya yang diunggah ke internet. Tetapi di dalam penelitian ini saya menemukan bahwa kasus terkait Hak Cipta di internet kurang diawasi oleh pihak berwenang. Pelanggaran yang dianggap sepele oleh masyarakat ini bisa diselesaikan sesuai keinginan pemegang Hak Cipta. Pelanggaran Hak Cipta bisa diselesaikan dengan sanksi pidana dan sanksi perdata. Jika suatu pelanggaran Hak Cipta terdapat delik aduan maka penyelesaian sengketa diselesaikan dengan sanksi pidana. Melalui delik aduan penyelesaian sengketa berupa sanksi pidana. Pada ketentuan Pidana tersebut dijelaskan pada pasal 112 dan 113 dimana kedua pasal ini menyatakan dengan tegas pelanggar yang melanggar peraturan Hak Cipta yang bersifat komersial akan dijatuhi hukuman penjara maupun denda. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui Hukum Perdata dilakukan dengan pembayaran ganti rugi. Akibat hukum dari pelanggaran Hak Cipta ini berupa pembayaran ganti rugi ke pencipta yang berupa pembayaran royalti. Penyelesaian sengketa pelanggaran Hak Cipta diselesaikan melalui pengadilan Niaga. Karena hal ini penulis mengetahui akibat hukum yang diterima pihak *uploader* berupa pembayaran royalti kepada pemilik atau pemegang Hak Cipta. Pemungutan royalti dan pembayaran ganti rugi ini dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif, dimana lembaga ini masih berwenang atas pemungutan royalti dan pembayaran ganti rugi berdasarkan jangka waktu karya tersebut diumumkan oleh pemegang Hak Cipta sesuai kontrak dengan Lembaga Manajemen Kolektif. Mekanisme pembayaran ganti rugi diawali dengan pengajuan kasus terkait pelanggaran yang dilakukan pihak *uploader* oleh pihak yang dirugikan ke Pengadilan Niaga. Setelah adanya pengajuan tersebut pihak pengadilan akan mengadakan penetapan sementara atas kasus yang bersangkutan dan akan diputuskan seberapa besar pembayaran ganti rugi ke pihak *uploader*. Setelah diputuskan pihak *uploader* membayar kepada Lembaga Manajemen Kolektif dengan didampingi pemegang Hak Cipta yang asli sebagai saksi bahwa pihak *uploader* telah membayar ganti rugi yang disebabkan. Mencegah adanya pelanggaran diperlukan bukti pengunggahan karya tersebut legal di *website*-nya berupa permintaan ijin kepada pemilik konten asli dan dilakukannya perjanjian tertulis terkait royalti yang dibagikan kepada pemilik konten dan *uploader*. Jika persyaratan berupa permintaan ijin dan perjanjian tertulis dari kedua belah pihak sudah ada maka *website* yang menyebarkan karya cipta orang tersebut baru bisa dinyatakan tidak melanggar Hak Cipta. Situs yang telah diblokir oleh pihak Kominfo rata-rata proses pengunduhan lagunya dilakukan secara langsung tanpa adanya pihak ketiga sehingga buktinya sangat sah berupa pelanggaran Hak Cipta karena dianggap mencuri karya milik orang lain tanpa ijin pemilik aslinya. Selain itu pihak Kominfo juga akan meneliti lebih lanjut terkait situs download lain yang belum

dianggap melanggar Hak Cipta. Dapat dinyatakan bahwa situs *download* yang melanggar Hak Cipta dapat dilihat berupa prosedur pengunggahan yang tidak sesuai peraturan Hak Cipta, pihak pengunggah juga tidak memiliki syarat yang sesuai untuk menyebarkan konten tersebut secara legal. Penulis juga menemukan bahwa peraturan Hak Cipta berupa mekanisme pengunggahan konten berupa lagu di situs internet yang penulis jelaskan di latar belakang belum ada dan masih dianggap biasa di Indonesia. Disini penulis mengetahui bahwa akibat hukum atau sanksi yang dapat diterima oleh pihak *uploader* akibat pelanggaran ini tertulis dengan jelas pada BAB XIV Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang penyelesaian sengketa tepatnya pada Pasal 96, dimana bunyi dari ayat (1): “Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.” Dari isi pasal diatas sudah dipastikan suatu permasalahan Hak Cipta dapat diselesaikan melalui Pengadilan Niaga yang sesuai atas pelanggaran yang dilakukan dan suatu keputusan yang sudah memiliki amar putusan yang kuat maka pihak pelanggar wajib membayar ganti rugi atau royalti kepada pihak yang dirugikan. (Widyopramono, 1992) Sesuai pasal tersebut dapat diketahui bahwa tindakan pelanggaran ini dan sangat dianjurkan diselesaikan dengan cara perdata melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan yaitu Pengadilan Niaga karena hal ini terkait dengan hak moral dan hak ekonomi dari pencipta. (Emirzon, 2001). Akibat hukum ini memberikan peringatan bagi pihak *uploader* bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran Hak Cipta yang timbul atas tindakan yang sengaja, sanksi atau akibat hukum yang diperoleh pihak *uploader* juga berupa pembayaran ganti rugi.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan serta hasil yang dipaparkan penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum yang didapatkan oleh pencipta harus didukung dengan adanya bukti atas pentingnya hak moral dan hak ekonomi karya tersebut. Cara mendapatkan hak ekonomi dalam suatu karya dimulai dengan adanya pencatatan dan pendaftaran resmi di lembaga yang berwenang. Hal ini diperkuat dengan peraturan yang menanganinya. Peraturan ini ada pada pasal 64, 65, dan 66 UU No. 28 Tahun 2014. Di kedua hak tersebut membuktikan bahwa suatu karya yang sudah mendapat hak moral dan hak ekonomi secara resmi akan mendapat perlindungan hukum berupa pengakuan adanya karya tersebut milik seseorang dan yang ingin mengeksploitasi harus meminta ijin secara resmi ke pemiliknya agar tidak menimbulkan kerugian bagi pemilik aslinya. Inti dari rumusan masalah pertama ini yaitu perlindungan hukum yang didapat berupa bentuk pengakuan dan permintaan ijin ke pihak pencipta atas eksploitasi karya ciptanya.
2. Akibat hukum yang diberikan kepada pihak *uploader*, tertulis pada Pasal 96 (1) UU No. 28 Tahun 2014, di dalam inti pasal tersebut menyatakan bahwa pencipta yang mengalami kerugian ekonomi berhak untuk menerima ganti rugi dari pihak yang melanggar. Hal ini dapat dibuktikan sesuai dengan perbuatan *uploader* yang mencuri karya orang lain dengan tujuan untuk dikomersilkan atau mencari keuntungan. Akan tetapi apabila pihak yang melanggar tidak mampu membayar ganti rugi yang disebutkan pihak pengadilan maka tindakan ini otomatis akan dikenakan sanksi pidana dengan kurungan 1 sampai 5 tahun sesuai dengan pelanggaran hak yang dilakukan pihak *uploader*.

SARAN

Adapun saran yang penulis dapatkan berikan atas pemaparan permasalahan diatas sebagai berikut :

1. Pihak pemerintah sebaiknya mempertegas peraturan terkait Hak Cipta yang saat ini masih dianggap biasa oleh masyarakat luas. Adanya tambahan peraturan yang terkait Hak Cipta dan Teknologi, misalnya seperti pengunggahan konten ke internet. Dari pihak teknologi harus mempertegas persyaratan pengunggahan sebelum terjadinya pelanggaran Hak Cipta di ruang lingkup internet.
2. Sebaiknya mekanisme pembayaran ganti rugi dan sanksi yang diberikan kepada pihak pelanggar diperketat agar hal sepele yang merugikan pihak pencipta tidak terjadi secara terus menerus.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Budi, Agus Riswandi. 2004. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Diantha, I Made Pasek. 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media.
- Emirzon, Joni. 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama).
- Hariyani, Iswi. 2010, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, (Jakarta: Pustaka Yustisia).
- Ishaq, H. 2017, *Metode Penelitian dan Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana).
- Margono, Suyud dan Amir Angkasa. 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual-Aspek Hukum Bisnis*, (Jakarta:Grasindo).
- Sitompul, Asril. 2004, *Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Di Cyberspace)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Sunggono, Bambang. 2015, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
- Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220.

INTERNET

- Fajrina, Hanı Nur. 2015. "Alasan 22 Situs Musik Bajakan Diblokir Pemerintah", <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20151124084627-185-93630/alasan-22-situs-musik-bajakan-diblokir-pemerintah>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2020, pukul 15.30 WITA

JURNAL

- Ariani, N. M. I., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 71-80.
- Astuti, N. K. N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 37-47.
- Brata, D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 330-339.
- CDM, I. G. A. D. L., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 48-58.
- Cristiana, N. K. M. Y., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 78-87.

- Dwiyanti, K. B. R., Yuliartini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Anggota Tni Atas Nama Pratu Ari Risky Utama). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Hati, A. D. P., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 134-144.
- Parwati, N. P. E., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Densus 88 Terhadap Tersangka Terorisme Dikaitkan Dengan HAM. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 191-200.
- Pratiwi, L. P. P. I., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 13-24.
- Prawiradana, I. B. A., Yuliartini, N. P. R., & Windari, R. A. (2020). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(3), 250-259.
- Purwanto, K. A. T., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi Dan Korban Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 113-123.
- Putra, A. S., Yuliartini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sistem Pembinaan Terhadap Narapida Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Putra, I. P. S. W., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 69-78.
- Sanjaya, P. A. H., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Dalam Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Ledakan Bom Pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Yang Dilakukan Oleh Arab Saudi Di Yaman). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1), 22-33.
- Sant, G. A. N., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 71-80.
- Mangku, D. G. S. (2021). Roles and Actions That Should Be Taken by The Parties In The War In Concerning Wound and Sick Or Dead During War or After War Under The Geneva Convention 1949. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 170-178.
- Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).
- Itasari, E. R. (2020). Border Management Between Indonesia And Malaysia In Increasing The Economy In Both Border Areas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 219-227.
- Sugiadnyana, P. R., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 542-559.

- Nasip, N., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsyarakatan Terkait Hak Narapidana Mendapatkan Remisi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 560-574.
- Febriana, N. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Upaya Perlawanan (Verzet) Terhadap Putusan Verztek Dalam Perkara No. 604/PDT. G/2016/PN. SGR Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 144-154.
- Dewi, I. A. P. M., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja. *Ganesha Law Review*, 2(2), 121-131.
- Rosy, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 155-166.
- Dana, G. A. W., Mangku, D. G. S., & Sudiatmaka, K. (2020). Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Peredaran CD Musik Bajakan Di Wilayah Kabupaten Buleleng. *Ganesha Law Review*, 2(2), 10

